



JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN: 2774-8391



Survey Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Kumpulan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Basail Nu, Dewan Fatwa Al-Jami'atul Washliyah dan Putusan Pengadilan Agama

Romel Tarigan¹, Mhd. Syahnan², M. Amar Adly³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: tariganromel@gmail.com¹, mhdsyahnan@uinsu.ac.id², amaradly@uinsu.ac.id³

ABSTRAK

Qawā'id fiqhiyyah merupakan prinsip umum dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai alat metodologis dalam penetapan fatwa dan putusan hukum. Penelitian ini mengkaji penggunaan qawā'id fiqhiyyah dalam kumpulan fatwa Dewan Tarjih Muhammadiyah, Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Dewan Fatwa al-Jam'iyatul Washliyah, serta putusan Pengadilan Agama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi terhadap dokumen fatwa dan putusan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa qawā'id fiqhiyyah digunakan secara konsisten, namun dengan corak metodologis yang berbeda. Dewan Tarjih Muhammadiyah cenderung normatif-rasional, Bahsul Masail NU berbasis mazhab, al-Jam'iyatul Washliyah bersifat moderat-kontekstual, sementara Pengadilan Agama menerapkannya secara praktis-yuridis. Kajian ini menegaskan peran penting qawā'id fiqhiyyah dalam menjaga relevansi hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Qawā'id Fiqhiyyah, Fatwa, Organisasi Islam, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan umat manusia. Kedua sumber tersebut bersifat fundamental dan otoritatif, namun tidak seluruh persoalan kehidupan manusia diatur secara eksplisit di dalamnya. (Masruchi, 2023) Perkembangan sosial, politik, dan budaya yang terus mengalami perubahan menuntut adanya mekanisme penalaran hukum yang mampu menjawab persoalan-persoalan baru tanpa keluar dari kerangka prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks inilah ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi dan dinamika hukum Islam sepanjang zaman. Salah satu instrumen penting dalam ijtihad adalah qawā'id fiqhiyyah, yaitu

kaidah-kaidah hukum Islam yang bersifat universal dan mencakup berbagai persoalan cabang. Qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai pedoman metodologis bagi para fuqaha dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang kompleks dan beragam. Keberadaan kaidah-kaidah ini memungkinkan hukum Islam diterapkan secara lebih sistematis, fleksibel, dan kontekstual, khususnya ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nash.

Dalam era kontemporer, persoalan di bidang politik (siyāsah) dan hukum perkawinan menjadi dua ranah yang mengalami dinamika sangat signifikan. Dalam bidang politik, muncul berbagai isu seperti sistem pemerintahan, kebijakan publik, partisipasi politik, dan relasi antara agama dan negara yang menuntut pendekatan hukum Islam yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Sementara itu, dalam bidang hukum perkawinan, perubahan sosial melahirkan berbagai persoalan baru seperti batas usia perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, hingga perlindungan terhadap perempuan dan anak. Persoalan-persoalan tersebut menuntut formulasi hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial.

Penggunaan qawā'id fiqhiyyah dalam menyikapi kasus-kasus aktual di bidang politik siyāsah dan hukum perkawinan menjadi sangat relevan karena kaidah-kaidah tersebut menekankan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudharatan, dan keadilan. Kaidah-kaidah seperti al-maṣlaḥah al-'āmmah, dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, dan al-'ādah muḥakkamah sering dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan dan penetapan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik. Namun demikian, penggunaan qawā'id fiqhiyyah dalam praktik hukum kontemporer masih memerlukan kajian kritis agar penerapannya tidak bersifat subjektif dan tetap berada dalam koridor maqāsid al-syarī'ah. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan survei terhadap penggunaan qawā'id fiqhiyyah dalam penyelesaian kasus-kasus aktual di bidang politik siyāsah dan hukum perkawinan pada era kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman tentang peran strategis qawā'id fiqhiyyah sebagai instrumen metodologis dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual, normatif, dan metodologis terhadap penggunaan qawā'id fiqhiyyah dalam penyelesaian kasus-kasus aktual di bidang politik siyāsah dan hukum perkawinan pada era kontemporer. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam pola pemikiran, argumentasi hukum, serta kecenderungan penggunaan kaidah-kaidah fikih oleh para ulama, akademisi, dan lembaga hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab uṣūl al-fiqh dan qawā'id fiqhiyyah klasik maupun kontemporer, seperti karya al-Ghazali, al-Suyuti, Ibn Nujaym, Wahbah al-Zuhayli, dan ulama lain yang membahas teori dan penerapan qawā'id fiqhiyyah. Selain itu, sumber primer juga mencakup regulasi dan putusan-putusan hukum Islam kontemporer, seperti fatwa lembaga keagamaan, kompilasi hukum Islam, serta kebijakan publik yang relevan dengan politik siyāsah dan hukum perkawinan. Sumber sekunder

berupa artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik lain yang membahas penerapan kaidah fikih dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasi berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan konsep dan karakteristik qawā'id fiqhiyyah, mengidentifikasi bentuk-bentuk penggunaannya dalam kasus politik siyāsah dan hukum perkawinan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Dalam rangka memperkuat validitas analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu dengan menelaah kaidah fikih sebagai norma hukum Islam serta mengkaji implementasinya dalam praktik hukum dan kebijakan kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana penggunaan qawā'id fiqhiyyah berkontribusi terhadap pengembangan hukum Islam yang kontekstual, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Qawā'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Kasus Aktual Bidang Siyāsah

Dalam bidang siyāsah (politik dan ketatanegaraan), qawā'id fiqhiyyah memiliki peran strategis sebagai perangkat metodologis untuk menilai dan menetapkan kebijakan publik yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif syariat dan realitas sosial-politik yang terus berkembang, sehingga hukum Islam tetap kontekstual, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. (Al-Munawwar, 1998)

1. Qawā'id Fiqhiyyah dalam Persoalan Pemilihan Umum

Persoalan pemilihan umum, seperti fenomena golongan putih (golput) dan pilihan “kotak kosong” dalam pemilu calon tunggal, merupakan isu kontemporer yang memerlukan analisis hukum Islam berbasis qawā'id fiqhiyyah. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah fikih digunakan untuk menimbang antara kemaslahatan dan kemudahan yang mungkin timbul dari partisipasi politik masyarakat.

Beberapa kaidah fikih yang relevan antara lain:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

(Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan)

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila tidak memilih berpotensi melahirkan kerusakan yang lebih besar—seperti terpilihnya pemimpin yang zalim—maka berpartisipasi dalam pemilu menjadi pilihan yang lebih utama.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

(Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak dapat terlaksana, maka ia menjadi wajib)

Apabila partisipasi dalam pemilu merupakan sarana untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman, maka memilih dapat beralih status menjadi kewajiban.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

(Jika dua kemudahan bertentangan, maka dipilih yang lebih ringan mudaratnya)

Kaidah ini relevan ketika seluruh kandidat dinilai tidak ideal, sehingga memilih calon dengan dampak mudarat paling kecil menjadi opsi yang dibenarkan secara syariah. Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, ulama berbeda pendapat mengenai hukum golput. Sebagian berpendapat bahwa memilih adalah wajib demi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga golput dinilai haram. Sementara itu, sebagian ulama lain

memandang golput sebagai mubah apabila tidak terdapat calon yang layak atau pemilu tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemaslahatan umat.

Fenomena “kotak kosong” juga dapat dianalisis melalui qawā'id fiqhiyyah, antara lain:

الضَّرُّ يُزَالُ

(Bahaya harus dihilangkan)

Kaidah ini dapat dijadikan dasar bahwa memilih kotak kosong merupakan upaya menghindari kemudaratan yang lebih besar apabila calon tunggal dinilai tidak amanah atau berpotensi merusak tatanan sosial.

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

(Keyakinan tidak hilang karena keraguan)

Kaidah ini menguatkan sikap pemilih yang secara yakin menilai tidak adanya calon yang memenuhi kriteria kepemimpinan ideal, sehingga memilih kotak kosong atau tidak memilih dipahami sebagai keputusan berbasis prinsip, bukan sikap apatis. Dalam perspektif maqāsid al-siyāsah, pemilihan pemimpin bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, jika calon tunggal memenuhi kriteria kepemimpinan yang adil dan amanah, maka memilihnya menjadi keharusan. Sebaliknya, jika calon tersebut tidak layak, maka memilih kotak kosong dapat dipandang sebagai bentuk kontrol moral terhadap kekuasaan, selama tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. (Muhayar et al., 2025)

2. Qawā'id Fiqhiyyah dalam Persoalan Ketatanegaraan

Selain pemilu, qawā'id fiqhiyyah juga relevan dalam berbagai persoalan ketatanegaraan, terutama terkait kewenangan pemerintah dan kebijakan publik.

a. Otoritas Pemerintah dalam Penanganan Krisis

Dalam kondisi darurat seperti pandemi, bencana alam, atau konflik sosial, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan luar biasa demi menjaga keselamatan umum. (Hasyim, 2024) Selain itu, kebijakan pemerintah harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum, sebagaimana kaidah:

(Kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan)

Kaidah ini menegaskan bahwa seluruh tindakan penguasa harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

b. Pemberian Instruksi dan Kebijakan Publik

Dalam memberikan perintah kepada masyarakat, pemerintah wajib mengarahkan pada kebaikan dan mencegah keburukan, sesuai dengan prinsip:

Prinsip ini tercermin dalam kebijakan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial negara.

c. Pengakuan terhadap Hukum Adat

Dalam konteks negara plural seperti Indonesia, hukum adat diakui sebagai living law. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

العادة محكمة

(Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum)

Kaidah ini membuka ruang bagi pengakuan terhadap adat dan kebiasaan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kebijakan

negara yang mengkomodasi nilai-nilai adat dalam pengelolaan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan secara syariah.

Qawaid Fiqhiyah dalam Penyelesaian Kasus Aktual Hukum Perkawinan Era Kontemporer

Dalam konteks hukum perkawinan kontemporer, qawaid fiqhiyah memainkan peran strategis sebagai instrumen metodologis untuk menjembatani antara norma fikih klasik dan realitas sosial modern. (Asmuni & Firman, 2022) Kompleksitas persoalan keluarga –mulai dari status harta bersama, perceraian, perlindungan anak, hingga intervensi negara dalam urusan privat – menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Penerapan kaidah-kaidah fikih memungkinkan hukum Islam tetap adaptif tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

1. Kaidah al-'Adah Muhakkamah

Kaidah al-'adah muhakkamah menegaskan bahwa kebiasaan atau adat yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kaidah ini memberikan legitimasi syar'i terhadap praktik-praktik sosial yang tidak secara eksplisit diatur dalam fikih klasik, namun memiliki urgensi dalam kehidupan masyarakat modern. Salah satu contoh penerapannya adalah konsep harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan. Dalam literatur fikih klasik, harta bersama tidak dikenal secara eksplisit karena asumsi ekonomi rumah tangga bersifat patriarkal. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, suami dan istri dipandang sebagai mitra dalam membangun ekonomi keluarga. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia mengakui harta bersama berdasarkan adat ('urf) yang berkembang di masyarakat, sejalan dengan kaidah al-'adah muhakkamah. (Desmuliati et al., 2025) Selain itu, kaidah ini juga digunakan dalam penentuan mahar mitsil, yakni mahar yang sepadan dalam kasus sengketa perkawinan. Penetapan mahar sering kali merujuk pada kebiasaan keluarga, status sosial, dan standar mahar yang berlaku di daerah tertentu, sehingga keputusan hukum tetap relevan dan berkeadilan secara sosial.

2. Kaidah al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir

Kaidah ini menegaskan bahwa kesulitan yang berlebihan dalam penerapan hukum meniscayakan adanya kemudahan. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam hukum keluarga Islam, terutama ketika penerapan hukum secara formalistik berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau penderitaan. Dalam kasus perceraian karena uzur, seperti suami yang hilang tanpa kabar (mafqud) atau menderita penyakit menular berbahaya, hakim dapat mempermudah proses fasakh demi melindungi hak dan keselamatan istri. (Muthalib, 2023) Meskipun terdapat kendala administratif atau pembuktian, prinsip kemudahan tetap diutamakan untuk menghindari penderitaan berkepanjangan. Contoh lain adalah praktik isbat nikah. Bagi pasangan yang menikah secara siri dan menghadapi kesulitan administratif, terutama terkait hak anak seperti akta kelahiran dan pendidikan, pengadilan memberikan kemudahan melalui isbat nikah. Langkah ini merupakan implementasi kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir demi menjaga kemaslahatan anak sebagai pihak yang paling rentan.

3. Kaidah al-Darar Yuzal

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah fundamental dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan. Dalam hukum perkawinan kontemporer, kaidah ini banyak digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap anggota keluarga yang mengalami kekerasan atau ketidakadilan. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kaidah al-darar yuzal menjadi landasan kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai, baik melalui khulu' maupun fasakh. Kekerasan fisik dan psikis dipandang sebagai kemudaratan nyata yang tidak dapat ditoleransi, sehingga pemutusan ikatan perkawinan dianggap sebagai upaya menghilangkan bahaya yang lebih besar. (Ulfa & Ardli, 2025) Kaidah ini juga melandasi pembatasan praktik poligami dalam hukum positif. Persyaratan ketat seperti izin pengadilan, persetujuan istri, dan jaminan nafkah bertujuan untuk mencegah kemudaratan terhadap istri dan anak-anak, meskipun poligami secara normatif dibolehkan dalam Islam.

4. Kaidah Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan umum. Dalam konteks hukum perkawinan, kaidah ini memberikan legitimasi bagi negara untuk mengatur urusan privat warga negara demi perlindungan hak dan ketertiban sosial. (Idrus, 2021) Contohnya adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Meskipun secara agama nikah siri dinilai sah, negara mewajibkan pencatatan demi melindungi hak-hak hukum istri dan anak, seperti nafkah, warisan, dan perlindungan hukum lainnya. Kewajiban ini tidak dimaksudkan untuk menafikan syariat, melainkan untuk menjamin kemaslahatan yang lebih luas. Selain itu, penetapan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun di Indonesia juga merupakan implementasi kaidah ini. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kesehatan reproduksi, kesiapan mental, serta menekan angka perceraian dan perkawinan anak yang berdampak negatif secara sosial.

5. Kaidah al-Yaqin La Yuzalu bi al-Shakk

Kaidah ini menyatakan bahwa sesuatu yang telah diyakini tidak dapat digugurkan hanya dengan keraguan. Dalam hukum perkawinan dan keluarga, prinsip ini sangat penting untuk menjaga stabilitas status hukum dan perlindungan hak. Dalam kasus status anak dan tes DNA, apabila seorang anak lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, maka statusnya sebagai anak sah bersifat yakin dan tidak dapat digugurkan hanya berdasarkan tuduhan atau kecurigaan. Keraguan baru dapat mempengaruhi status hukum jika didukung oleh bukti kuat dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kaidah ini juga diterapkan dalam gugatan nafkah terhutang. Apabila telah terbukti adanya kewajiban nafkah yang tidak dipenuhi, maka keraguan suami mengenai kemampuan finansialnya di masa lalu tidak serta merta menggugurkan kewajiban tersebut, kecuali dapat dibuktikan adanya kondisi ketidakmampuan yang nyata.

KESIMPULAN

Istihsan dan masalah mursalah memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tidak terjebak pada pendekatan tekstual semata, tetapi mampu

mempertimbangkan tujuan syariat dan realitas sosial yang terus berubah. Istihsan memberikan ruang untuk memilih solusi hukum yang paling adil dan maslahat dengan menyimpang dari kaidah umum apabila diperlukan, sedangkan masalah mursalah menjadi dasar penetapan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain istihsan dan masalah mursalah, prinsip-prinsip pendukung seperti 'urf, istishab, Mazhab Sahabi, dan Sadd al-Ẓarī'ah turut memperkaya metodologi ijtihad dalam hukum Islam. 'Urf berperan dalam mengakomodasi praktik sosial yang berkembang, istishab menjaga kesinambungan hukum, Mazhab Sahabi memberikan legitimasi historis dan epistemologis, sementara Sadd al-Ẓarī'ah berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya mafsadah. Keseluruhan prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer tanpa melepaskan diri dari kerangka normatif syariat. Dengan demikian, penguatan dan pemanfaatan istihsan dan masalah mursalah, beserta prinsip-prinsip ijtihad lainnya, menjadi kunci dalam membangun hukum Islam yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan sistem normatif yang dinamis dan relevan sepanjang zaman, selama diterapkan secara metodologis, proporsional, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwar, S. A. H. (1998). ALQAW'ID AL-FIQHIYYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, 62(12), 95–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.1998.3662.95-114>
- Asmuni, A., & Firman, A. (2022). Analisis Politik Hukum Islam Berbasis Maqoshid Syari'Ah (Studi Terhadap Konsep Anak Sah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 736–755. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3372>
- Desmuliati, M., Ramadhan, M. F., Afriyandi, M., Ridwan, M., Nur, S., & Hidayanti, S. (2025). Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin.*, 5(1), 92–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>
- Hasyim, S. (2024). Prioritizing Life over Religion in Indonesia's Covid-19 Fatwas: The Fatwas of NU, Muhammadiyah, and MUI. *Studia Islamika*, 30(3), 407–438. <https://doi.org/https://doi.org/10.36712/sdi.v30i3.32732>
- Idrus, A. M. (2021). KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH: Tasarruf Al-Imam Manutun. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10(2), 123–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Masruchi, Z. A. (2023). HUKUM ISLAM: MASLAHAH MURSALAH BERDASARKAN. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 102–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>
- Muhayar, M., Uswatun, S., & Munawar, S. (2025). Kewajiban Sosial dalam Pemilu (Studi Hukum Islam Terhadap Mencoblos Semua Paslon Dalam Kerangka "Mashalih Mursalah"). *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(1), 359–391.
- Muthalib, S. A. (2023). Fasakh Nikah Due to Disease in the Islamic Family Law of Perak Malaysia. *JURNAL EL-HADHANAH: INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.2614>

Ulfa, H. M., & Ardli, M. N. (2025). PERAN KAIDAH FIQHIYAH “ الضرر يُزال ” PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Makkah: Journal Of Islamic Studies*, 1(1), 39-47.